

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN PETANI TAHUN 2015

Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun 2015 berada pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, di mana hal ini lebih ditekankan kepada penggunaan benih bersertifikat unggul. Berikut adalah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul :

- a. Pencapaian Swasembada pangan khususnya padi, jagung dan kedelai
- b. Salah satu faktor penentu dalam peningkatan produksi pertanian adalah penggunaan benih unggul bermutu
- c. Penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat oleh petani masih perlu terus ditingkatkan.

Dalam meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, pemerintah mengambil suatu kebijakan yang mempunyai nilai lebih di Kabupaten Bantul dikarenakan lahan di Kabupaten Bantul ini sempit. Salah satu kebijakan yang sudah dijalankan adalah mendorong petani menggunakan benih bersertifikat unggul. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Budi selaku Ketua UPT Barongan bahwa sektor pertanian adalah salah satu sektor terpenting, seperti yang tertulis dalam program Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo Nawa Cita Nomor 7

yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sektor-sektor yang di maksudkan dalam program Jokowi tersebut adalah termasuk sektor pertanian, dimana program tersebut menjerumus pada kedaulatan pangan. Kemudian unsur yang dibutuhkan dalam kedaulatan pangan yaitu benih. Benih memberikan warna 40% dari kegiatan tentang budidaya padi. Benih ini lah yang di proses menjadi benih berkualitas *Standar Nasional Indonesia*.

A. Implementasi Kebijakan Penggunaan Benih Unggul Bermutu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Rangka Mensejahterakan Petani

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam Rangka Meningkatkan kesejahteraan Petani tahun 2015, dapat diukur menggunakan variabel Edward III antara lain: Komunikasi, Sumber Daya Pelaksana, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari beberapa variabel tersebut akan di jelaskan dan di analisa variabel-variabel yang terkait dengan pelaksana kesejahteraan petani di Kabupaten Bantul. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mensejahterakan petani diuraikan di bawah ini:

1. Komunikasi

a. Kejelasan dan Kesiapan Koordinasi

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu saja membutuhkan komunikasi yang baik antar pelaksana agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Komunikasi yang akurat dan dapat dimengerti oleh para pelaksana adalah salah satu faktor keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dalam membentuk suatu kebijakan maupun dalam melaksanakan kebijakan khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan petani, selalu menyelenggarakan sosialisasi ke petani dan ke petugas di seluruh kecamatan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Supardal selaku Manteri Tani Kecamatan Sedayu, bahwa pada setiap program yang diberikan kepada masing-masing kecamatan khususnya sedayu selalu diadakan sosialisasi dari tingkat kabupaten kemudian disosialisasikan di tingkat kecamatan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan yang di lakukan pada tanggal 11 November 2016 :

“Jadi kalau awal-awal itu kita seluruhnya dikumpulkan, jadi ada petugas di kecamatan, kadang-kadang tiap setahun itu kami kumpulkan camatnya, jadi penangannya ini harus begini karena yang banyak prediksi di tahun ini kita sudah harus ada hama-hama

apa saja, ke petani juga kita sosialisasi, kita ambil titik yang rawan”.

Setelah ditetapkan suatu kebijakan, pemerintah kemudian membentuk suatu program. Di dalam program tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan musrenbang dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten dan ditambah pula analisa dari data-data yang masuk di lapangan. Actor dalam melaksanakan kebijakan ini tentu saja penentu kebijakan yaitu Pejabat-Pejabat Daerah, kemudian seluruh Staff Dinas Pertanian dan Kehutanan, Pemerintah Desa serta Petani Desa.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan yang di lakukan pada tanggal 11 November 2016 :

“kadang-kadang misalkan ketika terjadi eksplusi di tanaman pangan, kita minta perwakilan 5 orang di setiap bidang untuk membantu tenaga ketika terjun di lapangan”.

b. Tingkat Pemahaman Para Pelaksana

Tingkat pemahaman para pelaksana sebelum melaksanakan kebijakan selalu melaksanakan rapat untuk menentukan kebijakan hingga strategi apa yang harus digunakan, sehingga para pelaksana paham akan tugas yang harus dijalankan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan yang di lakukan pada tanggal 11 November 2016 :

“saya sih selalu melibatkan seluruh staff mbak, jadi mereka harus tau kegiatan kita apa, harus melakukan apa, soalnya yang menjadi kuat ini harus staff kita dulu, hal ini karena melibatkan orang banyak mereka harus menjelaskan lagi, jadi mereka harus paham dulu”.

Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan juga mengatakan bahwa pada setiap kegiatan yang dijalankan selalu melibatkan seluruh staff. Hal ini bertujuan agar para pelaksana benar-benar mengetahui kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan dan apa yang harus mereka lakukan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Dana

Selain jalinan komunikasi yang baik antar pelaksana, sumber daya pelaksana juga merupakan faktor pendukung paling penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini bisa diukur dengan sumber dana dan juga sumber daya manusia meliputi staff, fasilitas sarana dan pra sarana.

Sumber dana yang di gunakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kesejahteraan petani ini sebelumnya sudah ditetapkan dalam anggaran. Anggaran tersebut sebelumnya sudah ditetapkan pada akhir

tahun. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan yang di lakukan pada tanggal 11 November 2016 :

“Jadi di tetapkan di awal sebelumnya. Kalau untuk tahun 2015 ya berarti di akhir tahun 2014 itu sudah kita buat data anggarannya. Dianggarkan, kemudian ditetapkan dalam anggaran, jadi kalau di luar itu tidak bisa”.

Kemudian seluruh anggaran yang telah diberikan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terkadang memang tidak mencukupi untuk seluruh program atau kegiatan karena semua anggaran tersebut di bagi dalam masing-masing bidang. Dana tersebut juga di gunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah, misalnya dalam bidang tanaman pangan ini di prioritaskan pada tanaman padi. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Supardal selaku Manteri Tani Kecamatan Sedayu, bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi. Namun untuk mensiasati belum tercukupinya dana tersebut, pihak kecamatan melakukan penggiliran program pada tiap tahun. Berikut adalah tabel laporan realisasi kegiatan bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tahun 2015 :

b. Sumber Daya Manusia

Untuk tenaga pelaksana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul juga belum tercukupi seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang semakin berkurang. Apalagi di Kabupaten Bantul gaji pegawai lebih besar dibandingkan dana kegiatan. Hal itulah yang menyebabkan Dinas Pertanian dan Kehutanan tidak diperbolehkan menerima pegawai sehingga tenaga pelaksana pun masih belum mencukupi. Tenaga untuk membantu pelaksanaan kebijakan pada saat ini di bantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL). Selain itu juga di bantu oleh Petani Penyuluh Swadaya, dimana tiap satu desa di Kabupaten Bantul mempunyai petani penyuluh swadaya, yang memang sebelumnya sudah dilatih di SL PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu). Para petani swadaya inilah yang membantu PPL menyebarkan informasi teknologi.

c. Fasilitas Sarana dan Pra Sarana

Kemudian untuk fasilitas sarana dan pra sarana dalam setiap kegiatan ada yang sudah dan ada pula yang belum terpenuhi. Hal ini karena memang tidak semua kegiatan dipenuhi fasilitasnya, bentuk bantuan lainnya hanya berupa stimulant atau mengajak para petani agar swadaya mereka terpakai. Dari pemerintah pusat hanya memberikan bantuan fasilitas sesuai dengan rekomendasi pihak pelaksana dan sesuai dengan kebutuhan para petani. Menurut Ibu Ir.

Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan mengatakan, bahwa bantuan yang di berikan dari pusat sudah lebih dari cukup. Hanya saja para petani terlalu berlebihan dalam menggunakan bantuan tersebut, sehingga terlihat pemerintah kurang dalam memberikan bantuan. Berikut adalah tabel realisasi fisik keuangan untuk penyediaan sarana produksi pertanian :

Dalam mendayagunakan fasilitas sarana dan pra sarana tersebut terdapat beberapa kendala yang dirasakan para pelaksana. Salah satu kendala tersebut adalah ketika pemerintah harus merubah *mindset*, contohnya seperti yang tadinya cara kerja petani yang masih menggunakan cara tradisional, sekarang dirubah menjadi cara modern dengan memperkenalkan dan memberikan mereka teknologi canggih seperti alat-alat untuk membajak hingga alat-alat untuk memanen padi.

Gambar 3.1 Cara Kerja Petani yang masih menggunakan alat tradisional



Sumber : Google

Gambar 3.2 Cara Kerja Petani yang dilatih menggunakan alat modern Combine Havistor



Sumber : Google

3. Disposisi

a. Sikap Pelaksana

Para pelaksana Kebijakan kesejahteraan petani di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul terhadap proses menciptakan keberhasilan implementasi ini mempunyai sikap dan komitmen yang sebelumnya sudah mereka bangun terlebih dahulu. Dari mulai pelaksana hingga Petugas Penyuluh Lapangan mereka harus mempunyai sikap dan komitmen untuk memotivasi petani agar petani percaya terhadap kebijakan yang mereka tetapkan. Jika saja para pelaksana percaya terhadap apa yang mereka laksanakan, petani pun juga pasti juga akan percaya. Begitu sebaliknya, jika saja para

pelaksana ragu-ragu dengan apa yang mereka laksanakan, maka petani pun enggan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Tindakan Partisipatif

Selain sikap dan komitmen para pelaksana, terdapat tindakan partisipatif dari pemerintah, contohnya dalam mengusulkan anggaran. Ketika pelaksana mengusulkan anggaran khusus untuk bidang tanaman pangan, usulan tersebut justru didukung dan disetujui. Karena memang padi adalah prioritas bidang tanaman pangan, itu sebabnya dari Bapak Bupati Bantul memberikan dana yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan. Jika padi sebagai bahan pokok tidak bisa terpenuhi, maka pemerintah pun juga tidak bisa memenuhi stabilitas Negara.

Tindakan partisipatif lainnya dapat kita lihat pada media massa, Bupati Kabupaten Bantul sering mengadakan kegiatan tanam atau ikut serta dalam kegiatan panen. Maksud dari kegiatan partisipatif oleh Bupati tersebut bukan hanya sekedar serimonial, melainkan memberikan gambaran kepada petani bahwa Bupati Bantul menganggap sektor pertanian ini sangat penting. Bapak Supardal selaku Manteri Tani Kecamatan Sedayu juga mengungkapkan bahwa, pemerintah cukup antusias dengan para petani, dibuktikan dengan dilaksanakannya lomba tanam jajar legowo dari Dinas Pertanian Kehutanan dan pemenangnya diberikan hadiah traktor. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian petugas Kabupaten Bantul yang benar-

benar ingin mensejahterakan petani. Seperti yang juga di ungkapkan Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan bahwa, jika saja petani mau merubah teknologi yang mereka gunakan untuk bercocok tanam maka pasti tingkat kesejahteraan akan terus meningkat.

Gambar 3.3 Tindakan Partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Bantul




Sumber : Laporan UPT BBP Barong tahun 2015

4. *Standard Operating Procedures (SOP)*


Standard Operating Procedures atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan SOP merupakan kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah tugas yang akan dikerjakan. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk mempermudah para pegawai pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. SOP yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul

selaku pelaksana kebijakan kesejahteraan petani, dari tahun 2012 hingga tahun 2015 hanya mempunyai beberapa standar SOP untuk pelaksanaan. Hal ini dikarenakan mereka belum merekomendasikan kembali untuk membentuk SOP. Berikut adalah SOP yang telah dibuat oleh Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul:


Gambar 3.4 *Standard Operating Procedures* Rekomendasi pencairan dana pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas palawija

	Nomor	:
	Tanggal ditetapkan	:
Standar Operasional Prosedur : Rekomendasi pencairan dana pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas palawija	Waktu pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 97/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 2. DIPA Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5906/018-03.4.01 /14/2012 tanggal 9 Desember 2011; 3. SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Nomor : 08/Dipertahut/Kep/Btl/II/2012 tanggal 13 Februari 2012; 	3 minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S-1 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Memahami mekanisme kegiatan SL-PTT Komoditas Padi dan instrumen pendukung 4. Memahami administrasi keuangan
<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan blangko persyaratan pencairan a. Rencana Usaha Kelompok b. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kios saprodi c. Surat Pernyataan kesanggupan menyelenggarakan SL-PTT Palawija d. Jadwal SL-PTT Palawija e. Lokasi LL dengan calon petani f. Laporan Gapoktan : <ol style="list-style-type: none"> - distribusi benih/pupuk - pelaksanaan SL-PTT Palawija 2. Verifikasi persyaratan yang telah di serahkan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ke Dinas 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Surat Rekomendasi pencairan dana Bantuan Sosial SL-PTT Palawija b. Pengajuan Surat Rekomendasi pencairan dana ke Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditanda tangani PPK c. Penyerahan surat Rekomendasi pencairan dana kepada Gapoktan dengan menandatangani bukti penerimaan pada buku. 	<p>3 hari</p> <p>1 hari</p> <p>2 minggu</p> <p>1 hari</p> <p>2 hari</p> <p>1 hari</p>	

Gambar 3.5 Standard Operating Procedures Rekomendasi pencairan dana pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas padi

	Nomor	:
	Tanggal ditetapkan	:
Standar Operasional Prosedur : Rekomendasi pencairan dana pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas padi	Waktu pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 97/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 2. DIPA Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5906/018-03.4.01 /14/2012 tanggal 9 Desember 2011; 3. SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Nomor : 08/Dipertahut/Kep/Btl/II/2012 tanggal 13 Februari 2012; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S-1 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Memahami mekanisme kegiatan SL-PTT Komoditas Padi dan instrumen pendukung 4. Memahami administrasi keuangan
<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan berkas persyaratan pencairan <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Usaha Kelompok (RUK) b. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kios saprodi c. Surat Pernyataan kesanggupan menyelenggarakan SL-PTT Padi d. Jadwal SL-PTT Padi e. Lokasi LL dengan calon petani f. Laporan Gapoktan : <ul style="list-style-type: none"> - distribusi benih/pupuk - pelaksanaan SL-PTT Padi 2. Verifikasi persyaratan yang telah di serahkan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ke Dinas 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Surat Rekomendasi pencairan dana Bantuan Sosial SL-PTT Padi b. Pengajuan Surat Rekomendasi pencairan dana ke Kepala Seksi Padi untuk mendapat persetujuan/paraf c. Pengajuan Surat Rekomendasi pencairan dana ke Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditanda tangani d. Penyerahan surat Rekomendasi pencairan dana kepada Gapoktan dengan menandatangani bukti penerimaan pada buku. 	<p>15 menit</p> <p>30 menit</p> <p>15 menit</p> <p>5 menit</p> <p>10 menit</p> <p>5 menit</p>	

Gambar 3.6 Standard Operating Procedures Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pestisida

	Nomor	:
	Tanggal ditetapkan	:
Standar Operasional Prosedur : Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pestisida	Waktu pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 97/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota 3. DIPA Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5906/018-03.4.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S-1 2. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 3. memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan serangan OPT 4. Memahami tentang pengendalian OPT dengan pestisida
Prosedur :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan laporan rutin 2 mingguan dari pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan analisa terhadap laporan yang masuk mengenai tingkat serangan OPT, & frekuensi pengendalian yg dilakukan b. membuat laporan tentang rekapitulasi serangan OPT dan frekuensi pengendalian yg dilakukan ke UPTD Balai Proteksi Tanaman Diperta Prov 2. penerimaan laporan dan rekomendasi yg dikeluarkan oleh POPT untuk mengendalikan kondisi di lapangan <ol style="list-style-type: none"> a. isi rekomendasi : keadaan dilapangan b. rekomendasi ditujukan kepada Kel. Tani, Camat setempat, Kabupaten dan Provinsi 3. melakukan pengecekan tingkat serangan di lokasi yang dilaporkan 4. Melakukan analisa dan memutuskan jumlah dan jenis pestisida yang diperlukan 5. Menginformasikan kepada petugas Kec/ petani untuk mengambil pestisida di Dinas 6. Pengambilan Pestisida oleh petugas/ petani dengan menandatangani bukti penerimaan pada buku 7. melakukan gerakan pengendalian bersama petani, petugas Kec. dan petugas Kab. 	<p>1 hari</p> <p>1 hari</p> <p>1 hari</p> <p>1 hari</p> <p>1 hari</p>	

Dalam melaksanakan Kebijakan kesejahteraan petani, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul mempunyai suatu kendala yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan yaitu :

1. Kendala paling besar adalah iklim, karena petani tidak bisa menyalahkan keadaan alam.
2. Petani yang mayoritas adalah orangtua, generasi muda di Kabupaten Bantul kurang berkecimpung di sektor pertanian sehingga untuk melaksanakan teknologi yang sudah diberikan akan terhambat.
3. Kendala lainnya adalah banyaknya alih fungsi lahan yang sangat cepat terutama lahan yang berada di pinggiran kota, hal ini akan mengurangi lahan untuk bercocok tanam sehingga hasil tanam setiap tahun pun akan semakin menurun.

Tujuan dan harapan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten selaku pelaksana kebijakan kesejahteraan petani adalah pendapatan para petani meningkat. Jika pendapatan meningkat otomatis kesejahteraan mereka pun juga akan meningkat.

B. Kesejahteraan Petani Kabupaten Bantul

a. Tingkat Kesejahteraan Petani Kabupaten Bantul

Untuk melihat sejauh mana kesejahteraan petani di Kabupaten Bantul, peneliti menggunakan pengukuran variabel dari Badan Pusat Statistik dengan 3 indikator yang terdiri dari Pendapatan, Kesehatan dan gizi dan Pendidikan. Berikut adalah hasil analisa mengenai kesejahteraan petani di Kecamatan Jetis dengan menggunakan variabel-variabel yang telah disebutkan diatas.

1. Pendapatan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Jetis, pertama dapat dilihat melalui pendapatan petani. Semakin tinggi hasil pendapatan yang dimiliki oleh petani maka akan meningkatkan standar kehidupan petani. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 252/KEP/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 bahwa upah minimum yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.163.800,-.

Hal ini menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kesejahteraan masing-masing masyarakatnya terutama para petani padi yang ada di Kecamatan Jetis. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Benih Unggul Bermutu melalui Dinas Pertanian

dan Kehutanan, para petani di ajarkan menggunakan benih padi bersertifikat unggul.

Untuk mengukur pendapatan petani, di sini peneliti menggunakan pendapatan hasil per tiap 1000 m². Rata-rata pendapatan pemilik tanah tiap panen per 1000 m² tersebut berkisar Rp. 3.000.000,00. Namun hasil tersebut masih di bagi pada masing-masing buruh sehingga hasil yang mereka terima berkisar Rp. 750.000,00 dalam sekali panen. Menurut Soekarwati (2002 : 66), pendapatan usahatani merupakan selisih antara total penerimaan yang diterima dari hasil usahatani dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Dengan pendapatan yang hanya sekian, tentu saja masih belum bisa mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari seperti untuk konsumsi dan kebutuhan non-konsumsi (listrik, gas, pendidikan, transportasi, dan lain-lain). Berikut hasil wawancara dengan petani di Kecamatan Jetis:

“Untuk kebutuhan sehari-hari nggih masih pas-pasan, apalagi saya tinggal sama anak cucu jadi cuma cukup buat makan”. (Responden 03)

“kalau untuk konsumsi sendiri ya sanggup, kalau untuk non-konsumsi saya minta bantuan anak missal buat bayar listrik”. (Responden 04)

Sajogyo (1997 : 67) juga mengatakan, tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun, yaitu total pengeluaran rumah tangga yang

terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga.

2. Kesehatan dan gizi

Hasil analisa menunjukkan bahwa mayoritas anggota keluarga petani di Kecamatan Jetis memiliki usia produktif (15-67 tahun). Merujuk pada pendapat Mantra (2003 : 67), seseorang yang berada pada usia produktif akan memiliki tingkat kemauan, semangat, kemampuan, dan tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan usahanya. Dengan usia yang masih dikatakan produktif tersebut, petani masih sanggup mengerjakan pekerjaan sawah. Berdasarkan indikator kesehatan dan gizi, sebagian besar petani di Kecamatan Jetis memiliki kesejahteraan yang cukup baik. Kesehatan dan gizi ini dapat dilihat dari kondisi kesehatan keluarga petani, cara mereka mendapatkan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan kondisi ketercukupan asupan gizi keluarga.

Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa mayoritas keluarga petani di Kecamatan Jetis rata-rata sehat. Kemudian untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, rata-rata petani memiliki Kartu Jamkesmas. Kartu jamkesmas ini mempermudah mereka ketika berobat baik itu di puskesmas maupun rumah sakit. Namun untuk asupan gizi keluarga petani

masih dikatakan rendah karena belum ketercukupinya makanan empat sehat lima sempurna yaitu berupa nasi, sayur, lauk, buah dan susu. Rata-rata mereka hanya sanggup memenuhi gizi mereka dengan nasi, sayur dan lauk saja. Berikut hasil wawancara dengan petani di Kecamatan Jetis:

“yang penting bisa makan aja mbak udah syukur, kadang cuma nasi sayur wis gakpapa udah Alhamdulillah”.
(Responden 06)

3. Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang dalam pemenuhan administrasi sekolah merasa mudah. Mayoritas responden merasa kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan bagi keluarganya. Rata-rata keluarga mereka hanya lulusan SLTP maupun SMA. Hanya beberapa keluarga tani saja yang sanggup menghantarkan anaknya hingga jenjang Sarjana. Hal ini dikarenakan pendapatan mereka sebagai petani sangat minim. Berikut hasil wawancara dengan petani di Kecamatan Jetis:

“kalau saya cuma lulusan SLTP mbak, anak saya lulusan SMA semua. Ya kesulitan wong harga pendidikan mahal”
(Responden 04)

“anak saya dua yang satu S1 yang kedua masih SMA, pendidikan yang paling penting mereka harus sekolah semua, gimanapun caranya pendidikan diusahakan berapapun harganya”. (Responden 02)

b. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Di Kabupaten Bantul untuk sektor pertanian memang lebih di prioritaskan pada tanaman padi dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Dalam arah kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul mempunyai beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan keberhasilan pertanian yaitu:

1. Membantu Mengidentifikasi Suatu Masalah dalam Sektor Pertanian

a. Pengembangan *Bantul Seed Center*

UPT Balai Benih Pertanian Barongan (BBP Barongan) merupakan balai penyedia benih unggul yang berkualitas di bawah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sesuai dengan SK Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Bantul. UPT Balai Benih Pertanian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan benih pertanian bersertifikat unggul. Salah satu kegiatan UPT tersebut adalah dengan adanya *Bantul Seed Center*. *Bantul Seed Center* ini merupakan UPT khusus untuk benih yang sudah bisa menghasilkan kurang lebih 200 ton benih. Benih bersertifikat unggul yang di hasilkan UPT BBP ini di jual lebih murah. Jika pada harga dagang per 1kg Rp. 10.000,00 maka dari Pemerintah Daerah per 1kg hanya

dijual dengan harga Rp. 8.200,00. Pemerintah menjual benih unggul tersebut dengan harga lebih murah agar petani dapat menikmati subsidi dari pemerintah, dikarenakan dengan menggunakan bibit unggul ini hasilnya akan lebih bagus sehingga dapat meningkatkan produksi pangan. UPT BBP ini juga bekerja sama dengan petani dan sudah ada 12 kelompok penangkar benih padi.

Kemudian selain adanya pusat perbenihan (*Bantul Seed Center*), UPT BPP Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul juga mempunyai suatu teknologi yang diciptakan oleh Bapak Budi Santoso selaku ketua UPT BPP untuk mengatasi pasca panen. Seperti yang kita ketahui peran kegiatan pasca panen menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu sub-sistem agribisnis yang mempunyai peluang besar dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk agribisnis. Dampak pada waktu musim hujan membuat petani kesulitan mengeringkan hasil panen seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Akibatnya petani harus ekstra dalam memanfaatkan cuaca agar mereka bisa mengeringkan hasil panennya. Untuk menjaga kualitas hasil panen dan menekan angka kerugian yang dirasakan oleh petani, maka UPT BPP Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul menciptakan suatu teknologi atau metode penjemuran yang praktis, efisien dan efektif yaitu teknologi Rekayasa Penjemuran “KARYA SANTOSO” (Laporan UPT BPP tahun 2015).

Rekayasa Penjemuran tenda kemah ini dapat di aplikasikan oleh masyarakat petani dengan mudah karena sangat sederhana dan pembuatannya pun sangat mudah dari bahan baku ramah lingkungan (Laporan UPT BPP tahun 2015). Berikut adalah gambaran dari Teknologi Rekayasa Penjemuran.

Gambar 3.7 Proses Penjemuran Calon Benih Padi dengan Teknologi Penjemuran “Karya Santoso”



Sumber : Laporan UPT BPP Barongan tahun 2015

b. Pengendalian Hama Terpadu

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah pengendalian hama terpadu. Pengendalian tingkat serangan hama penyakit ini tidak boleh lebih dari 3% dari luas tanam. Seperti yang di ungkapkan oleh

Ibu Ir. Yunianti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan yang di lakukan pada tanggal 11 November 2016 :

“Semisal ada serangan hama penyakit kami harus segera bergerak gakboleh lebih tingkat serangan itu lebih dari 3% dan selalu berhasil mbak karena kami mempunyai SOP, jadi sehari kami dapat laporan, segera di cek dalam waktu kurang sehari kita udah mlaku kabeh mbak, harus sudah selesai karna tidak bisa ditunggu, dalam 3 hari itu harus sudah bergerak nganti sak surat-surat e padahal pemerintah itukan gakbisa langsung terjun karena harus buat surat dulu, pemberitahuan, lapor ke bupati dll’.

Sebagai contoh pengendalian hama terpadu ini dilaksanakan di Kecamatan Sedayu, dimana OPT tikus menjadi kendala besar bagi petani. Bahkan terdapat lahan yang sudah tiga tahun tidak di tanami dikarenakan selalu gagal dan sia-sia dalam bercocok tanam. Untuk menindak lanjuti masalah tersebut, seperti yang diungkapkan Bapak Supardal selaku Manteri Tani Kecamatan Sedayu dikatakan bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul memberikan fasilitas berupa pengendalian hama tikus dengan TBS (*Trap Barrier System*).

Trap Barrier System adalah salah satu sistem pengendalian hama tikus pada komoditas tanaman padi yang sangat mudah untuk digunakan petani yang bahan pembuatannya hanya menggunakan plastik/terpal pada lahan dengan memadukan penggunaan perangkap tikus. Keuntungan dari penggunaan


sistem *Trap Barrier System* ini antara lain teknologinya yang sangat sederhana sehingga mudah digunakan oleh petani. Bahan *Trap Barrier System* ini juga tersedia di pasaran dan cara pemasangannya pun sangat mudah.

2. Menumbuhkan Kepercayaan Kepada Petani

a. Pengembangan Teknologi Budidaya Pertanian


Untuk menumbuhkan kepercayaan kepada petani akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul selaku pelaksana kebijakan memperkenalkan suatu teknologi tanam padi untuk petani yaitu teknologi Tajarwo “Tanam Jajar Legowo”. Teknologi ini adalah teknologi cara penanaman padi yang berbeda dari cara tanam pada umumnya. Secara teknis, teknologi tersebut akan meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi barisan kosong. Pola sistem tanam jajar legowo ini menggunakan sistem tanam 2:1 atau 4:1 yang memungkinkan sinar matahari merata di semua tanaman padi, sehingga hasilnya pun jauh lebih bagus dan akan lebih meningkat.

Gambar 3.8 Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1



Sumber : Google

Gambar 3.9 Sistem Tanam Jajar Legowo 4:1



Sumber : Google

Dengan system *Tajarwo*, produktivitas meningkat dalam satu hektar bisa menghasilkan produktivitas gabah 9,7 ton, di atas rata-rata sistem biasa yang sekitar 7-8 ton per hektar (<https://bantulkab.go.id>). Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu

Ir. Yuniarti selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, teknologi jajar legowo ini sangat bagus jika digunakan oleh petani, karena dengan adanya ruang tanah yang hanya di tanami per dua baris ini menyebabkan padi yang nantinya tumbuh jauh lebih banyak di bandingkan teknologi penanaman lainnya. Bapak Widodo (<http://jogja.antaranews.com>) juga menyatakan bahwa dengan sistem jajar legowo akan mempermudah dan mengurangi kerentanan terhadap serangan hama penyakit, dan mempermudah dalam penggarapan dan pemupukan serta penyiangan.

Namun pada kenyataannya semua petani belum bisa menggunakan teknologi ini dikarenakan petani belum terbiasa dan masih kurang percaya dengan hasil yang diperoleh dari teknologi jajar legowo. Petani perlu waktu untuk meyakinkan bahwa padi yang dihasilkan menggunakan sistem jajar legowo ini jauh lebih bagus. Berikut hasil wawancara dengan salah satu petani di Kecamatan Jetis:

“Ya sudah ada yang pakai jajar legowo, tapi masih jarang mbak, biasanya pakai jajar 4:1. Tapi kebanyakan petani disini masih pakai cara tanam tegel karna sudah terbiasa”
(Responden 01)

Selain teknologi jajar legowo, Dinas Pertanian dan Kehutanan juga memberikan pelatihan kepada Ibu-Ibu yang

menanam padi. Selalu diadakan sosialisasi kepada Ibu-Ibu bagaimana cara menanam padi yang benar. Tetapi tingkat pelatihan ini baru berjalan 40% dari semua kecamatan Kabupaten Bantul.

Indikator yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah sumber daya, meliputi sumber dana, sumber daya manusia. Jika sumber dana dan sumber daya manusia yang diberikan oleh pemerintah tidak tercukupi, maka para pelaksana kebijakan tidak dapat melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan maksimal.

Dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan kesejahteraan petani, pemerintah mempunyai peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut, di antaranya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan GP-PTT Non Kawasan untuk Komoditas Jagung dan Kedelai Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tahun 2015 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Bantul tahun 2016.

Menilai seberapa jauh tingkat keberhasilan dan pencapaian dari program produktivitas tersebut, dapat dilihat pada tabel sasaran dan capaian tanaman pangan berikut :

**Tabel 3.4 Sasaran Produksi Tanaman Pangan Kabupaten
Bantul Tahun 2015**

No	Komoditi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Provitas (ku/ha)	Produksi (ton)
1	Padi	30.211	29.625	64,84	192.963
2	Jagung	4.287	4.226	59,18	25.008
3	Kedelai	2.137	2.063	14,55	3.002
4	Kacang Tanah	3.254	3.190	10,74	3.426
5	Kacang Hijau	48	47	5,89	28
6	Ubi Kayu	2.079	2.079	163,28	33.946
7	Ubi Jalar	45	45	140,23	654

**Tabel 3.5 Capaian Produksi Tanaman Pangan Kabupaten
Bantul Tahun 2015**

No	Komoditi	Luas Panen (ha)	Provitas (ku/ha)	Produksi (ton)	Keterangan
1	Padi	29.642	67,18	199.141	GKG
2	Jagung	4.312	67,10	28.933	Pipil Kering
3	Kedelai	1.660	16,77	2.785	Wose
4	Kacang Tanah	3.390	17,74	6.015	Wose
5	Kacang Hijau	3	4,97	1	Wose
6	Ubi Kayu	1.606	179,97	28.903	Umbi basah
7	Ubi Jalar	106	259,98	2.756	Umbi basah

Capaian tertinggi produksi tanaman pangan di Kabupaten Bantul dalam tabel diatas yaitu pada komoditi padi karena memang pemerintah memprioritaskan tanaman padi dibandingkan dengan yang lain. Dengan lebih memprioritaskan

komoditi padi, maka tentu saja jumlah komoditi lainnya seperti jagung, kedelai, kacang dan ubi tersebut dikurangi mengingat lahan di Bantul ini sempit.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah ini lebih memacu dan mendorong para petani menggunakan benih padi yang bersertifikat unggul agar hasilnya lebih. Jika petani Kabupaten Bantul sendiri sudah maju maka pemerintah mendorong pada perbenihan. Dari benih yang dihasilkan tersebut dapat dijual dan harganya bisa lebih tinggi. Dari para petani khususnya petani padi pun memberikan respon yang bagus dengan adanya kebijakan ini.